



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Merah Putih;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
9. Para Kepala Lembaga Negara;
10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Para Gubernur;
12. Para Bupati; dan
13. Para Walikota.

12 Agustus 2026

di

Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 06 TAHUN 2026**

**TENTANG
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2026**

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda transformasi tata kelola dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Sebagai mesin pembangunan (*engine of development*), birokrasi memiliki peran strategis dalam mengawal pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Visi Indonesia Emas 2045. Peran tersebut menuntut birokrasi yang memiliki kapabilitas, berintegritas, adaptif, dan mampu merespons perubahan lingkungan strategis serta memastikan berbagai kebijakan dan program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang tersebut, Visi Reformasi Birokrasi Nasional 2045

diarahkan pada “Terwujudnya Birokrasi Kompetitif Berkelas Dunia untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045”.

Arah transformasi tata kelola tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yang menempatkan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi sebagai salah satu prioritas nasional. Dalam kerangka Reformasi Birokrasi Nasional, periode 2026–2029 merupakan tahap awal transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang fokus pada pembangunan manusia (*human-based governance*), dengan penekanan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transformatif melalui pemanfaatan teknologi digital dan penggunaan data (*Digital Governance*). Arah tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Peta Jalan Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2026–2029 sebagai acuan pelaksanaan RB pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Dalam konteks tersebut, tahun 2026 menjadi periode strategis untuk memastikan kesinambungan sekaligus transisi pelaksanaan RB menuju arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional yang baru. Setiap Instansi Pemerintah perlu mengakselerasi pelaksanaan RB secara sistematis dan terarah, serta memastikan agenda RB terintegrasi dalam dokumen perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kinerja instansi. Integrasi tersebut menjadi penting agar pelaksanaan RB tidak bersifat parsial dan administratif, melainkan menjadi bagian dari strategi pencapaian kinerja dan hasil pembangunan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kondisi ini diperkuat dengan masuknya perbaikan tata kelola kedalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026 sebagai prioritas nasional ke 7 yang tergambar pada sasaran utama yakni “Terwujudnya reformasi pemerintahan yang adaptif dan melayani” dimana indeks RB menjadi salah satu indikator yang menggambarkan ketercapaian prioritas nasional tersebut guna mendukung Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yang menempatkan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sedang dalam tahap penetapan dan pengundangan untuk Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2026-2045. Lebih lanjut, Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2026-2029 dan Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Reformasi Birokrasi yang berisikan arah kebijakan strategis pelaksanaan reformasi birokrasi nasional sedang dalam tahap penyelesaian.

Bahwa dalam rangka memastikan kesinambungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode transisi Tahun 2026 dapat terus dilaksanakan, diperlukan landasan kebijakan berupa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan arah kebijakan dan pedoman sementara bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sampai dengan ditetapkannya Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) Tahun 2026–2045, Peta Jalan Reformasi Birokrasi Nasional (PJRBN) Tahun 2026–2029, dan mekanisme Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Reformasi Birokrasi. Melalui Surat Edaran ini, Instansi Pemerintah diharapkan dapat mengakselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara terarah dan berorientasi pada hasil, sehingga Reformasi Birokrasi dapat terus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan memberikan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan menjadi pedoman pelaksanaan sementara bagi instansi pemerintah dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan yang selaras dengan tujuan dan sasaran RB Nasional.
- b. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026 yaitu pada Prioritas Nasional ke 7 tentang Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi.

2. Tujuan

- a. Memastikan pelaksanaan agenda RB pada tahun 2026 tetap berjalan secara sistematis, berkelanjutan, dan terukur.
- b. Memberikan panduan pelaksanaan evaluasi RB tahun 2026 bagi seluruh instansi pemerintah.
- c. Memastikan pelaksanaan dari Prioritas Nasional ke 7 dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026 pada seluruh instansi pemerintah.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Menteri ini memuat gambaran pelaksanaan dan Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia Emas Tahun 2045, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional, serta Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Reformasi Birokrasi Tahun 2026.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

E. Isi Edaran

Surat Edaran Menteri ini memberikan gambaran pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi pada tahun 2026 untuk menjadi panduan bagi instansi pemerintah dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan RB Nasional. Dengan demikian, pelaksanaan RB dapat tetap berjalan sesuai arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN, RKP tahun 2026, serta Rancangan DBRBN dan PJRBN sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia Emas Tahun 2045

Dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan penguatan strategi kebijakan dalam mencapai tujuan jangka panjang yang berorientasi hasil. RB diarahkan untuk membangun pemerintahan yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan (*human-based governance*) dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan. *Human-based governance* bertujuan untuk menciptakan sistem

pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara inklusif dalam perumusan kebijakan publik. Pendekatan ini juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan dan berdampak positif bagi kehidupan warga negara.

Visi Reformasi Birokrasi Nasional 2045 adalah “Terwujudnya Birokrasi Kompetitif Berkelas Dunia untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045”. Birokrasi berkelas dunia adalah visi berkelanjutan yang dapat berevolusi sesuai perkembangan zaman. Birokrasi berkelas dunia merupakan birokrasi yang kompetitif pada skala global dan mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan global serta mendukung ketercapaian pembangunan nasional. Visi tersebut akan dicapai melalui 3 (tiga) misi Reformasi Birokrasi nasional yaitu:

- a. Meningkatkan kolaborasi birokrasi untuk mewujudkan pembangunan nasional.
- b. Meningkatkan kapabilitas birokrasi untuk mengatasi dan mengantisipasi tantangan global (*global megatrend*).
- c. Mewujudkan budaya birokrasi yang berintegritas, inovatif, dan melayani berbasis kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Tujuan Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2045 adalah “Terwujudnya pemerintah yang kolaboratif, kapabel, berintegritas, dan inovatif untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan (*human-based*) dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan”. Birokrasi harus hadir dan melayani pada setiap aspek kehidupan masyarakat, mulai lahir hingga tutup usia (*human-based*), dengan menjunjung tinggi aspek kolaborasi internal dan eksternal instansi pemerintah. Birokrasi harus memiliki kapabilitas, dari sisi individu maupun organisasi, serta berintegritas.

Untuk mencapai Tujuan Reformasi Birokrasi maka ditetapkan Sasaran DBRBN sebagai berikut:

- a. Sasaran 1: Terwujudnya Pemerintah Digital;
- b. Sasaran 2 : Terciptanya Aparatur Negara yang Kompeten dan Berkinerja Tinggi berdasarkan Sistem Merit;
- c. Sasaran 3 : Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang Berintegritas dan Inovatif;
- d. Sasaran 4: Terbangunnya Kapabilitas Kelembagaan Berkinerja Tinggi yang berbasis Jejaring dan Lincah; dan

- e. Sasaran 5: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif.

Tujuan dan sasaran diatas kemudian akan dijabarkan melalui arah kebijakan yang akan dimuat dalam DBRBN 2026-2045 yang selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Selanjutnya DBRBN ini akan dijabarkan lebih detail dan kontekstual operasionalisasinya dalam bentuk kerangka Reformasi Birokrasi setiap periode melalui Peta Jalan Reformasi Birokrasi Nasional (PJRBN). Framework DBRBN 2026-2045 dan periodisasi PJRBN sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2026

Pelaksanaan RB pada tahun 2026 difokuskan pada upaya perbaikan dari rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan oleh setiap K/L Meso pada tahun 2025. Dalam rangka memastikan pelaksanaan RB instansi pemerintah dapat berjalan agar instansi pemerintah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Tingkat Meso

Tingkat Meso adalah Instansi Pusat yang menetapkan kebijakan turunan dari strategi, Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional Tingkat Makro dan memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh seluruh Instansi Pemerintah.

- 1) Menetapkan kebijakan turunan dari Strategi dan Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional Tingkat Makro yang sesuai dengan arah kebijakan RB.
- 2) Memastikan kebijakan tersebut telah disosialisasikan dan dilaksanakan pada seluruh Instansi Pemerintah.
- 3) Menyampaikan pelaksanaan angka 1) dan angka 2) pada Kementerian PANRB selaku ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional melalui laman Portal RB (<https://portalrb.menpan.go.id>), **paling lambat pada akhir TW III Tahun 2026.**

b. Tingkat Mikro

Tingkat Mikro adalah Instansi Pemerintah yang mengimplementasikan seluruh kebijakan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan oleh Tingkat Makro dan Tingkat Meso, serta mengelola pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal Instansi Pemerintah masing-masing.

- 1) Menyusun rencana aksi RB General dan RB Tematik dengan mengacu pada rekomendasi hasil evaluasi Tahun 2025 dari setiap Evaluator Meso dan Evaluator Nasional serta melaksanakan

kebijakan turunan Tingkat Meso untuk memastikan pembaharuan kebijakan, baik RB General maupun RB Tematik.

- 2) Memastikan implementasi rencana aksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan melakukan evaluasi tahun berjalan (*on-going*) setiap triwulan dengan melibatkan Tim Penilai Internal.
- 3) Menyampaikan laporan hasil evaluasi internal secara berkala melalui laman Portal RB (<https://portalrb.menpan.go.id>).

3. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2026

a. Pelaksanaan evaluasi RB tahun 2026 difokuskan pada:

- 1) Monitoring Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi RB Tahun 2025. Monitoring tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan perbaikan kinerja birokrasi secara sistematis dan berdampak nyata.
- 2) Pelaksanaan kebijakan turunan Tingkat Meso.

Pelaksanaan teknis evaluasi RB tahun 2026 mengacu dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

b. Cakupan Pelaksanaan Evaluasi RB tahun 2026

Evaluasi RB Tahun 2026 mencakup evaluasi atas pelaksanaan RB General dan RB Tematik dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Evaluasi RB General

Evaluasi RB General meliputi:

a) Strategi Pelaksanaan RB General

Penilaian Strategi Pelaksanaan RB General dilakukan untuk mengukur kualitas perencanaan dan efektivitas implementasi Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah, yang terdiri atas:

- i. Kualitas Rencana Aksi Pembangunan RB General, yaitu penilaian terhadap kualitas perumusan Rencana Aksi Pembangunan RB General dalam mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan; dan
- ii. Tingkat implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General, yaitu penilaian terhadap keterlaksanaan Rencana Aksi Pembangunan RB General dan capaian atas target yang telah ditetapkan.

b) Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB General

Penilaian capaian pelaksanaan kebijakan RB General dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan utama yang merupakan penjabaran kebijakan percepatan Reformasi Birokrasi dan diukur melalui indikator penilaian Reformasi Birokrasi. Penggunaan hasil evaluasi atas indikator penilaian RB tersebut dilakukan dalam beberapa kondisi sebagai berikut:

- i. Kondisi 1: jika kebijakan turunan Reformasi Birokrasi oleh K/L Meso mengalami perubahan dan terhadap indikator penilaiannya telah dilakukan evaluasi, maka penilaian indeks RB akan menggunakan hasil evaluasi terbaru. Dalam hal evaluasi dilakukan terhadap sebagian instansi pemerintah berdasarkan sampel, instansi pemerintah yang tidak termasuk dalam sampel evaluasi menggunakan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
- ii. Kondisi 2: jika kebijakan turunan Reformasi Birokrasi mengalami perubahan, namun terhadap indikator penilaiannya belum dilakukan evaluasi, maka penilaian indeks RB akan menggunakan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
- iii. Kondisi 3: jika kebijakan turunan Reformasi Birokrasi tidak mengalami perubahan dan terhadap indikator penilaiannya dilakukan evaluasi pada tahun berjalan, maka penilaian Indeks RB menggunakan hasil evaluasi terbaru. Dalam hal evaluasi dilakukan terhadap sebagian instansi pemerintah berdasarkan sampel, instansi pemerintah yang tidak termasuk dalam sampel evaluasi menggunakan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
- iv. Kondisi 4: jika kebijakan turunan Reformasi Birokrasi tidak mengalami perubahan dan terhadap indikator penilaiannya tidak dilakukan evaluasi pada tahun berjalan, maka penilaian menggunakan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Dalam hal perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Kondisi 1 mempengaruhi keterbandingan hasil evaluasi, Tim Penilai Nasional bersama tingkat meso pengampu indikator dapat menetapkan koefisien penyesuaian terhadap hasil evaluasi indikator dimaksud. Penetapan koefisien penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan capaian hasil evaluasi tahun sebelumnya, karakteristik perubahan indikator, serta prinsip kewajaran dan keterbandingan hasil evaluasi antar instansi pemerintah.

Kebijakan pemberian koefisien penambahan dan/atau pengurangan atas hasil RB General karena kondisi tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi tetap berlaku untuk evaluasi tahun 2026

Hasil evaluasi pada tingkat Mikro, Meso dan Nasional, disampaikan **paling lambat pada akhir TW III** melalui laman Portal RB (<https://portalrb.menpan.go.id>).

Penjelasan lebih lanjut terkait kondisi perubahan indikator penilaian indeks RB tahun 2026 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

2) Evaluasi RB Tematik

Evaluasi RB Tematik meliputi:

a) Strategi Pelaksanaan RB Tematik

Penilaian Strategi Pelaksanaan RB Tematik dilakukan untuk mengukur kualitas perencanaan dan efektivitas implementasi RB Tematik pada instansi pemerintah, yang terdiri atas:

- I. Kualitas Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik, yaitu penilaian terhadap kualitas perumusan Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik dalam mendukung pencapaian sasaran dan indikator dampak RB Tematik; dan
- II. Tingkat implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik, yaitu penilaian terhadap keterlaksanaan Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik dan capaian atas target yang telah ditetapkan.

b) Capaian Indikator Dampak RB Tematik

Penilaian capaian indikator dampak RB Tematik dilakukan untuk mengukur kontribusi pelaksanaan RB Tematik terhadap pencapaian hasil pembangunan pada tema prioritas yang telah ditetapkan.

c) Ketentuan Penilaian RB Tematik

Penilaian Strategi Pelaksanaan RB Tematik dan Capaian Indikator Dampak RB Tematik sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) pada tahun 2026 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Penilaian terhadap Strategi Pelaksanaan RB Tematik dan Capaian Indikator Dampak RB Tematik hanya dilakukan terhadap 2 (dua) tema prioritas RB Tematik, yaitu:
 1. RB Pengentasan Kemiskinan; dan
 2. RB Peningkatan Investasi.
- II. Penilaian dengan menggunakan hasil evaluasi tahun sebelumnya diterapkan terhadap 3 (tiga) tema RB Tematik periode sebelumnya, yaitu:
 1. RB Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 2. RB Pengendalian Inflasi; dan
 3. RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan untuk Penanganan Stunting.
- III. Penilaian terhadap 4 (empat) tema RB Tematik baru, yaitu:
 1. RB Mendorong Hilirisasi;
 2. RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan;
 3. RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional; dan
 4. RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Pendidikan.

berlaku mekanisme sebagai berikut:

1. Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik disusun sebagai bentuk internalisasi agenda Reformasi Birokrasi Tematik serta diarahkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala utama tata kelola (*governance bottlenecks*) yang menghambat pencapaian sasaran pembangunan dan penyelesaian permasalahan strategis yang dihadapi masyarakat sesuai dengan kewenangan instansi pemerintah;
2. Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya dilaksanakan dengan cara:
 - a. Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi, serta mandat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan nasional pada tema RB Tematik yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik pada seluruh tema RB Tematik sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan

permasalahan strategis di daerah, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

3. Rencana Aksi Pembangunan pada 4 (empat) tema RB Tematik baru beserta hasil implementasinya menjadi bagian dari tahapan transisi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Indikator penilaiannya mulai diterapkan setelah ditetapkan kebijakan evaluasi Reformasi Birokrasi yang mengacu pada DBRBN dan PJRBN; dan
4. Tim Penilai Nasional melakukan reviu terhadap Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik dan hasil implementasinya untuk memberikan masukan perbaikan dan rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan RB Tematik pada periode selanjutnya.

F. Penutup

Surat Edaran Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB instansi pemerintah pada tahun 2026. Dengan ditetapkan Surat Edaran Menteri ini maka Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran Menteri ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh instansi pemerintah sebagai langkah mewujudkan birokrasi kompetitif berkelas dunia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2026

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Rini Widyanitini
RINI WIDYANTINI

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI TAHUN 2026

A. Framework Desain Besar Reformasi Birokrasi



Gambar 1. Framework DBRBN

B. Periodisasi PJRBN



Gambar 2. Periodisasi PJRBN

C. KONDISI PERUBAHAN INDIKATOR PENILAIAN INDEKS RB TAHUN 2026

Kondisi	Perubahan Kebijakan Turunan RB	Pelaksanaan Evaluasi	Dasar Penilaian Indeks RB	Cakupan evaluasi	Pembobotan
Kondisi 1	Mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebijakan DBRBN	Melakukan evaluasi	Menggunakan hasil evaluasi terbaru&/lama	Apabila evaluasi dilakukan terhadap sebagian instansi pemerintah berdasarkan sampel, instansi pemerintah yang tidak termasuk dalam sampel menggunakan hasil evaluasi tahun sebelumnya .	Tetap
Kondisi 2	Mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebijakan DBRBN	Tidak melakukan evaluasi	Menggunakan hasil evaluasi tahun sebelumnya	Tidak berlaku.	Tetap
Kondisi 3	Tidak mengalami perubahan	Melakukan evaluasi	Menggunakan hasil evaluasi terbaru	Apabila evaluasi dilakukan terhadap sebagian instansi pemerintah berdasarkan sampel, instansi pemerintah yang tidak termasuk dalam sampel menggunakan hasil evaluasi tahun sebelumnya .	Tetap
Kondisi 4	Tidak mengalami perubahan	Tidak melakukan evaluasi	Menggunakan hasil evaluasi tahun sebelumnya	Tidak berlaku.	Tetap

D. DAFTAR INDIKATOR PENILAIAN RB TAHUN 2026

No	Indikator	Kategori Kondisi Penggunaan Hasil Evaluasi	Transformasi integrasi indikator	Penjelasan
1.	Indeks BerAKHLAK	Kondisi 2	Indeks Sistem Merit	Indeks BerAKHLAK tidak dilakukan pengukuran untuk tahun 2026 dan menggunakan hasil evaluasi terakhir yang telah dikeluarkan.
2.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Kondisi 3	Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi)	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE telah menjadi bagian dari Indeks Pemerintah Digital. Untuk tahun 2026, indikator Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE tetap dilakukan evaluasi sesuai dengan kebijakan evaluasi terakhir bersamaan dengan pelaksanaan uji coba pengukuran Indeks Pemerintah Digital yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.
3.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (Kementerian/ Lembaga)	Kondisi 1	Indeks Kapabilitas Kelembagaan	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi telah diakomodir dalam Penilaian Kapabilitas Kelembagaan yang diatur dalam Permen PANRB No. 4 Tahun 2026 tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan Pada Instansi Pemerintah, sehingga penilaian tahun 2026 menggunakan Indeks Kapabilitas Kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.
4.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk	Kondisi 1	Indeks Kapabilitas Kelembagaan	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi telah diakomodir dalam Penilaian Kapabilitas Kelembagaan yang diatur dalam Permen PANRB No. 4 Tahun 2026 tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan Pada Instansi

No	Indikator	Kategori Kondisi Penggunaan Hasil Evaluasi	Transformasi integrasi indikator	Penjelasan
	Penyederhanaan Birokrasi			Pemerintah, sehingga penilaian tahun 2026 menggunakan Indeks Kapabilitas Kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.
5.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Kondisi 3	Tetap	Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2026 tetap dilakukan evaluasi dengan menggunakan kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh LKPP. Apabila hasil evaluasi 2026 belum tersedia, maka menggunakan data tahun 2025.
6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Kondisi 3	Tetap	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2026 tetap dilakukan evaluasi dengan menggunakan kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Apabila hasil evaluasi 2026 belum tersedia, maka menggunakan data tahun 2025.
7.	Tingkat Maturitas SPIP	Kondisi 1	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Tingkat Maturitas SPIP tahun 2026 tetap dilakukan evaluasi dengan menggunakan kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh BPKP dengan penyempurnaan metode pengujian yang lebih substantif. Namun, bagi instansi pemerintah yang tidak termasuk dalam sampel evaluasi terbaru, maka akan menggunakan hasil evaluasi periode sebelumnya setelah menggunakan instrumen baru.

No	Indikator	Kategori Kondisi Penggunaan Hasil Evaluasi	Transformasi integrasi indikator	Penjelasan
8.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Kondisi 3	Tetap	Indeks Perencanaan Pembangunan tahun 2026 tetap dilakukan evaluasi dengan menggunakan kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/ BAPPENAS. Apabila hasil evaluasi 2026 belum tersedia, maka menggunakan data tahun 2025.
9.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Kondisi 3	Indeks Pemerintah Digital	Indeks Pembangunan Statistik telah menjadi bagian dari Indeks Pemerintah Digital. Untuk tahun 2026, Indikator Indeks Pembangunan Statistik tetap dilakukan evaluasi oleh Badan Pusat Statistik sesuai dengan kebijakan evaluasi terakhir bersamaan dengan pelaksanaan uji coba pengukuran Indeks Pemerintah Digital.
10.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Kondisi 3	Indeks Pemerintah Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip tahun 2026 tetap dilakukan evaluasi dengan menggunakan kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh ANRI.
11.	Indeks Pengelolaan Aset	Kondisi 3	Tetap	Indeks Pengelolaan Aset tahun 2026 tetap dilakukan evaluasi dengan menggunakan kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Apabila hasil evaluasi 2026 belum tersedia, maka menggunakan data tahun 2025
12.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang	Kondisi 3	Indeks Pelayanan Publik	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR) yang sudah diselesaikan tetap dilakukan evaluasi tahun 2026 sesuai dengan kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.

No	Indikator	Kategori Kondisi Penggunaan Hasil Evaluasi	Transformasi integrasi indikator	Penjelasan
	sudah diselesaikan			
13.	Indeks Kualitas Kebijakan	Kondisi 3	Tetap	Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2026 tetap dilakukan evaluasi dengan menggunakan kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
14.	Indeks Reformasi Hukum	Kondisi 3	Tetap	Indeks Reformasi Hukum tahun 2026 tetap dilakukan evaluasi dengan menggunakan kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum.
15.	Indeks Sistem Merit	Kondisi 2	Indeks Sistem Merit	Indeks Sistem Merit belum dilakukan pengukuran untuk tahun 2026 dan menggunakan hasil evaluasi terakhir yang telah dikeluarkan.
16.	Indeks Pelayanan Publik	Kondisi 3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik tetap dilakukan evaluasi tahun 2026 sesuai dengan kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.
17.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Kondisi 1	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik sudah tidak dilakukan evaluasi tahun 2026 dikarenakan sudah bertransformasi menjadi Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sehingga untuk evaluasi tahun 2026, indikator tersebut akan dinilai dengan menggunakan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman.

No	Indikator	Kategori Kondisi Penggunaan Hasil Evaluasi	Transformasi integrasi indikator	Penjelasan
18.	Indeks SPBE	Kondisi 3	Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi)	Indeks SPBE telah menjadi bagian dari Indeks Pemerintah Digital. Untuk tahun 2026, Indeks SPBE tetap dilakukan evaluasi sesuai dengan kebijakan evaluasi terakhir bersamaan dengan pelaksanaan uji coba pengukuran Indeks Pemerintah Digital yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.
19.	Capaian Akuntabilitas Keuangan: Opini BPK	Kondisi 3	Tetap	Opini BPK tetap dilakukan evaluasi tahun 2026 sesuai dengan kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
20.	Capaian Akuntabilitas Keuangan: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Kondisi 3	Tetap	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK tetap dilakukan evaluasi tahun 2026 sesuai dengan kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

No	Indikator	Kategori Kondisi Penggunaan Hasil Evaluasi	Transformasi integrasi indikator	Penjelasan
21.	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Kondisi 2	Tetap	Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2026 tidak dilakukan evaluasi sehingga menggunakan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, KPK akan melakukan monitoring atas tindak lanjut hasil SPI yang disampaikan sebelumnya.
22.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kondisi 3	Indeks Pelayanan Publik	Survei Kepuasan Masyarakat tetap dilakukan evaluasi tahun 2026 sesuai dengan kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.
23.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Kondisi 3	Tetap	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI tetap dilakukan evaluasi tahun 2026 sesuai dengan kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.
24.	Nilai SAKIP	Kondisi 3	Tetap	Nilai SAKIP tetap dilakukan evaluasi tahun 2026 sesuai dengan kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.
25.	Capaian Akuntabilitas Kinerja: Capaian Prioritas Nasional	Kondisi 3	Tetap	Capaian Prioritas Nasional tetap dilakukan evaluasi tahun 2026 sesuai dengan data terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS. Apabila hasil evaluasi 2026 belum tersedia, maka menggunakan data tahun 2025.
26	Capaian Akuntabilitas	Kondisi 3	Tetap	Capaian IKU Kementerian/Lembaga tetap dilakukan evaluasi tahun 2026 sesuai dengan kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.

No	Indikator	Kategori Kondisi Penggunaan Hasil Evaluasi	Transformasi integrasi indikator	Penjelasan
	Kinerja: Capaian IKU Kementerian/ Lembaga			
27.	Capaian Akuntabilitas Kinerja: Capaian IKU Makro	Kondisi 3	Tetap	Capaian IKU Makro tetap dilakukan evaluasi tahun 2026 sesuai dengan data terakhir yang dikeluarkan oleh BPS. Apabila hasil evaluasi 2026 belum tersedia, maka menggunakan data tahun 2025.
28.	Capaian Akuntabilitas Kinerja: Capaian IKU Non Makro	Kondisi 3	Tetap	Capaian IKU Non Makro tetap dilakukan evaluasi tahun 2026 sesuai dengan kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

